



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSTAFA BIN (ALM) SABANG;
Tempat lahir : Ongkoe;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ongko, Desa Ongkoe, Kec. Belawa, Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Mustafa Bin Alm Sabang ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2022/Lantas tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAFA Bin Alm. SABANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAFA Bin Alm. SABANG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Hino WU342R-HKMT JD3 (130HD) No. Pol DP 8683 CE, Nomor Rangka MJEC1JG43F5133516, Nomor Mesin W04DTRR31037
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama SURIANA No. Pol DP 8683 CE
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi MUH. AKMAL Bin Alm TJENDRAWASIH
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 44 D/Xeon No. Pol DC 3684 NA dengan No Rangka MH344D003CK-357567 dan No. Mesin 44D-357390
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Ir. H.IQBAL NUR No. Pol DC 3648 NA
 - 1 (satu) lembar SIM C Nomor: 1933-9705-000068 atas nama MUH. ACO KHAIRUN NUR
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Ir. H.IQBAL NUR.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki kewajiban untuk menafkahi seorang isteri dan 3 orang anak dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUSTAFA BIN (Alm) SABANG** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 06.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya Dusun Karema Selatan Desa Tameroddo Kec. Tameroddo Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 03.30 Wita terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) berupa Mobil Truck Hino warna hijau No. Pol. DP 8683 CE milik saksi MUH. AKMAL Bin (alm) TJENDRAWASIH, bergerak dari arah Mamuju menuju Kab. Wajo bersama dengan saksi MUH. YUNUS Bin (Alm) ABD. GANI. Lalu dalam perjalanannya, tepatnya di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya Dusun Karema Selatan Desa Tameroddo Kec. Tameroddo Kab. Majene terdakwa mengantuk dan tidak menghentikan kendaraannya sampai terdakwa tertidur saat mengemudikan Mobil truck tersebut sehingga Mobil truck yang dikemudikan terdakwa tersebut bergerak keluar jalur menuju jalur kanan pada jalan menikung dengan marka jalan garis tidak terputus dan kemudian menabrak Sepeda Motor Yamaha Xeon No. Pol. DC 3684 NA yang dikendarai oleh korban MUHAMMAD ACO KHAIRUN NUR yang bergerak dari arah berlawanan yakni dari arah Majene ke Mamuju. Sesaat setelah kejadian, adapun posisi terakhir dari Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yakni berada di parit pinggir jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju, sedangkan posisi terakhir dari Sepeda Motor MUHAMMAD ACO KHAIRUN NUR yakni tergeletak di pinggir jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju sekitar jarak 20 (dua puluh) meter dan MUHAMMAD ACO KHAIRUN NUR tergeletak di arah dalam dari jalan sekitar jarak 2 (dua) meter dari posisi sepeda Motornya tergeletak.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa tidak berupaya menghindar maupun berupaya melakukan upaya pengereman karena tertidur saat mengendari Mobil Truck Hino warna hijau No. Pol. DP 8683 CE
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban a.n MUHAMMAD ACO KHAIRUN NUR meninggal dunia. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Tammerodo Pemerintah Kabupaten Majene Nomor 430/016/2021 tanggal 08 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Amalia S.A selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang laki-laki bernama MUHAMMAD ACO KHAIRUN NUR pada tanggal 17 Desember 2021 pukul 20:20 WITA bertempat di Puskesmas Tammerodo, Desa Tammerodo Utara, Kecamatan Tamerodo Sendana, Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan bahwa pasien masuk ke Instalasi Gawat Darurat Puskesmas Tammerodo dibawa oleh keluarga dalam keadaan meninggal. Pada korban ditemukan:
 - a. tampak ada benjolan dibagian tempo prontal dengan ukuran Panjang diameter 10 (sepuluh) cm, tampak praktur regio oksipital ± 5 (lima) cm
 - b. tampak luka memar regio clavicula dextra dengan ukuran Panjang luka ± 6 (enam) cm lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm
 - c. Tampak hematoma pada supra orbita dextra
 - d. Tampak otore pada regio tempo prontal dextra sinistra
 - e. Tampak luka memar pada regio thorax dextra dengan ukuran panjang ± 4 (empat) cm lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) cm
 - f. Tampak luka robek lengan dengan ukuran panjang ± 4 (empat) cm lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) cm
 - g. Tampak luka lecet geser regio manus sinistra dengan ukuran panjang ± 1 (satu) cm lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) cm
 - h. Tampak luka robek pada regio venter dextra dengan ukuran panjang ± 25 (dua puluh lima) cm lebar ± 15 (lima belas) cm
 - i. Tampak luka lecet geser dan tekan pada regio genu dextra dengan ukuran ± 5 (lima) cm lebar ± 1 (satu) cm
 - j. Tampak luka robek pada daerah tibia dextra dengan ukuran panjang luka ± 8 (delapan) cm lebar ± 3 (tiga) cm
 - k. Tampak luka robek pada daerah tibia dextra dengan ukuran panjang luka ± 5 (lima) cm lebar ± 3 (tiga) cm
 - l. Tampak luka lecet geser tekan dengan:
 - m. Panjang ± 30 (tiga puluh) cm lebar ± 3 (tiga) cm
 - n. Panjang ± 4 (empat) cm lebar 1 (satu) cm

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Tampak luka lecet geser tekan regio vedis dextra dengan panjang luka ± 1 (satu) cm lebar 0,5 (nol koma lima) cm.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 24 (dua puluh empat tahun) ini korban mengalami cedera berat pada kepala bagian belakang. Cedera tersebut telah mengakibatkan kematian pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARWIN TOMPO Bin (Alm) H. TOMPO NANING BA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 6.30 WITA di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Karema Selatan, Desa Tameroddo, Kecamatan Tameroddo Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan yang terjadi antara mobil truk Hino warna hijau nomor polisi DP 8683CE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi DC 3684 NA Yang dikendarai oleh korban Muhammad Aco Khairun Nur;
- Bahwa Saksi tidak berada pada saat kejadian dan mengetahuinya setelah ada laporan dari piket Polsek Sendana yang menghubungi piket siaga lalu lintas di Polres Majene;
- Bahwa Saksi dan 3 (tiga) personil polisi lalu lintas unit Gakkum berangkat ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi pada saat di tempat kejadian menyaksikan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di parit pinggir jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju dalam kondisi miring dan menghadap ke arah Majene sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban tergeletak di bahu jalan jalur arah Majene ke Mamuju sedangkan korban tergeletak di pinggir kebun yang dekat bahu jalan arah Majene ke Mamuju;
- Bahwa Saksi melihat juga di tempat kejadian serpihan kecil bagian kendaraan di pinggir badan jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju dan bekas ceceran darah pada lokasi korban tergeletak di kebun pinggir jalan jalur Majene ke Mamuju, serta sebuah tiang telepon yang berada di pinggir

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan jalur Majene ke Mamuju dalam keadaan miring dan tersandar truk yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi korban Muhammad Aco Khairun Nur akibat luka karena kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Muhammad Aco Khairun Nur tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia oleh Puskesmas Tameroddo
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas pengeraman di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi jalan di tempat kejadian menikung dan memiliki garis yang tidak putus dan di sekitar tempat kejadian tidak ada rumah penduduk, serta kondisi jalan di lokasi kecelakaan dalam keadaan layak dan marka jalan masih bagus;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi truk yang dikemudikan oleh Terdakwa telah keluar dari jalurnya;
- Bahwa Saksi dan personil telah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan hasil yang tergambar dalam sket;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukanlah supir utama tetapi supir utama adalah Saksi Muh. Yunus;
- Bahwa Saksi mengemudikan truk tanpa memiliki SIM;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa sebelum kejadian habis mengantar beras ke arah Mamuju dan akan pulang menuju Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa mulai menyetir dari Bakengkeng Mamuju menuju Sendana;
- Bahwa Terdakwa mulai mengantuk sejak di daerah Onang Majene tetapi tetap memaksakan diri untuk beristirahat di Palipi Sendana;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truk karena supir utama sedang tidur pada saat kejadian namun Terdakwa tidak menyatakan kepada supir utama bahwa Terdakwa juga mengantuk;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tikungan mengantuk dan truk yang dikemudikan keluar jalur dan baru sadar ketika telah terjadi benturan antara truk dan sepeda motor korban;
- Bahwa Terdakwa dan pemilik truk telah mengusahakan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali untuk berdamai dengan cara menemui keluarga korban namun tidak berhasil dan orang tua korban meminta Terdakwa diproses hukum;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. MUHAMMAD YUNUS Bin (Alm) Bin ABD. GANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan peristiwa kecelakaan antara mobil truk Hino warna hijau nomor polisi DP 8683 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi DC 3684 NA yang dikemudikan korban Muhammad Aco Khairun Nur;
- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan terjadi pada pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 6.30 WITA di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Karema Selatan, Desa Tameroddo, Kecamatan Tameroddo Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 berangkat dari daerah Seppong Kabupaten Mamuju Utara sekitar pukul 17.00 WITA menggunakan mobil truk Hino warna hijau nomor polisi DP 8683 CE dengan tujuan daerah Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian dalam perjalanan menuju Kabupaten Wajo beristirahat di sebuah warung di daerah Bakengkeng Kabupaten Mamuju sekitar pukul 03.00 WITA dini hari pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa Saksi kemudian setelah beristirahat hingga sekitar pukul 03.30 WITA, Senin tanggal 03 Januari 2022 mendahului Terdakwa untuk naik ke atas mobil dan duduk di kursi penumpang di depan sebelah kiri untuk tidur sedangkan Terdakwa masih berada di dalam warung;
- Bahwa Saksi terbangun karena kaget merasakan benturan keras terjadi pada mobil truk dan merasakan mobil bergerak miring ke arah kanan dan Saksi kembali merasakan benturan keras pada mobil seketika mobil berhenti;
- Bahwa Saksi menjelaskan truk setelah benturan tersebut berada dalam keadaan miring di sebuah parit pinggir jalan pada jalur kanan dan setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung turun dari mobil yang kemudian melihat ke arah belakang mobil dan melihat beberapa orang warga berlari ke arah Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu ada warga yang dekat dengan Saksi mengatakan dan sambil sambil menunjuk ke arah belakang mobil bahwa "ada motor di sana";
- Bahwa Saksi setelah itu melihat sebuah sepeda motor dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan setelah itu beberapa warga menuju ke arah sepeda motor tersebut dan salah seorang warga berteriak ada orangnya di sini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah menuju ke arah sepeda motor melihat seorang yang dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri yang berjarak sekitar 2 meter dari posisi sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali ke mobil dan dengan bantuan seorang warga mengamankan diri di rumah kepala desa setempat;
- Bahwa Saksi menjelaskan beberapa saat di rumah Kepala Desa mendapat kabar dari warga bahwa korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan jenazah korban masih berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi setelah itu bersama Terdakwa pergi ke rumah kerabat Saksi yang rumahnya tidak jauh dari rumah kepala desa dan setelah tiba di rumah kerabat tersebut kemudian Terdakwa bercerita kepada saya bahwa Terdakwa sewaktu mengemudi tidur sesaat yang kemudian Terdakwa tidak dapat mengemudi dengan baik;
- Bahwa Saksi sempat melihat kondisi korban namun hanya sebentar saja dengan jarak 2 meter dan kondisi korban pada saat itu sudah tidak bergerak;
- Bahwa Saksi adalah supir utama dari truk tersebut sedangkan Terdakwa adalah kenek;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa mengemudikan truk tetapi Terdakwa sendiri yang membawa atas kemauan sendiri dimana saat itu kunci truk tetap tergantung pada lubang kontaknya sehingga Terdakwa bisa langsung menyetir mobil truk tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan cuaca pada lokasi kejadian cerah dan masih sedikit gelap dengan kondisi jalan menikung yang disertai dengan garis marka jalan yang tidak terputus;
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi kendaraan dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi menerangkan truk adalah milik Saksi Muh. Akmal Bin (Alm) Tjendrawasih;
- Bahwa Saksi pada awalnya disuruh oleh Saksi Muh. Akmal Bin (Alm) Tjendrawasih untuk mengantarkan beras ke daerah Mamuju karena pada saat itu istri Saksi Muh. Akmal habis melahirkan;
- Bahwa Saksi menerangkan truk langsung putar balik setelah mengantar beras karena masih ada pengiriman beras ke tempat lain;
- Bahwa Saksi menerangkan belum ada perdamaian dengan pihak korban, tetapi Terdakwa telah mengupayakan perdamaian tetapi pihak korban menginginkan perkara dilanjutkan sesuai proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn



3. MUHLIS Bin (Alm) SUNDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan kecelakaan antara truk Hino warna hijau nomor polisi DP 8683CE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi DC 3684 NA yang dikendarai oleh korban Muh. Aco Khairun Nur;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal dan bulan kejadian tetapi kecelakaan terjadi pada tahun 2022 di Karema Selatan Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene sekitar pukul 05.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan maupun mendengar benturan keras pada saat kecelakaan dan mengetahui kecelakaan setelah mendapat kabar dari tetangga dan Saksi kemudian pergi ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak lokasi kejadian ke rumah Saksi sekitar 70 meter;
- Bahwa Saksi pada saat di lokasi kejadian melihat korban sudah tergeletak di tanah kebun pada jalur arah Majene ke Mamuju dengan kondisi tidak sadarkan diri sedangkan truk berada di parit pinggir jalan arah Majene ke Mamuju dan sepeda motor berada di bahu jalan arah Majene ke Mamuju;
- Bahwa Saksi juga melihat dua orang berada di truk dan Terdakwa tidak melarikan diri setelah kecelakaan;
- Bahwa Saksi dan beberapa warga mengangkat korban ke Pustu dan pada saat itu melihat kondisi korban mengalami luka pada bagian kepala dan sudah meninggal dunia dan pada saat di pustu kemudian melihat korban mengalami luka robek pada paha kaki kanan dan setelah beberapa saat korban dibawa oleh ambulance ke Puskesmas Tameroddo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUH. AKMAL Bin (Alm) TJENDRAWASIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan antara truk hino dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi adalah pemilik truk Hino warna hijau dengan No. Pol. DP 8683 CE;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah teman Saksi ada yang menelepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum kejadian menyuruh Saksi Yunus untuk mengantar beras dari Wajo ke Mamuju Utara dan kecelakaan terjadi pada saat truk akan kembali ke Wajo;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Yunus mengantar beras karena istri Saksi habis melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Yunus membawa Terdakwa pada saat pengantaran beras dan baru mengetahui Terdakwa mengemudikan truk setelah kecelakaan;
- Bahwa Saksi mengetahui korban yang ditabrak oleh Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menerangkan truk hino dibeli dari Suriana dan belum dibalik nama sehingga nama pemilik yang tertulis di STNK atas nama Suriana;
- Bahwa Saksi menerangkan truk hino masih belum lunas dan masih mencicil ke Suriana sehingga BPKB masih dipegang oleh Suriana;
- Bahwa Saksi menerangkan surat keterangan dari desa yang menerangkan truk adalah milik Saksi karena truk hino masih belum lunas dan tidak mencicil di leasing;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pernah melakukan upaya damai ke pihak keluarga korban tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga korban menginginkan persoalan kecelakaan ini diselesaikan melalui proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. MUH. JAPRI Bin (Alm) M. JAFAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin 3 Januari 2022 sekitar pukul 06. 30 WITA di Dusun Karema Selatan Desa Tameroddo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene antara mobil truk Hino dengan sepeda motor Yamaha Xeon;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa hari kemudian bahwa mobil truk tersebut dikemudikan oleh Mustafa sementara sepeda motor dikendarai oleh lelaki Muh. Aco Khairun Nur;
- Bahwa Saksi pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut sedang berada di rumah yang di mana jarak antara rumah dan lokasi kejadian sekitar kurang lebih 300 meter;
- Bahwa Saksi pada saat itu mendengar suara teriakan tetangga dekat rumah Saksi yang mengatakan ada kecelakaan dan kemudian Saksi mengetahui adanya peristiwa kecelakaan yang terjadi pada saat itu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat setelah mendengar suara teriakan ada kecelakaan dari tetangga dekat rumah kemudian langsung keluar dari rumah dan langsung menuju lokasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat tiba di lokasi kecelakaan melihat sudah banyak warga masyarakat yang berkumpul dan mobil truk Hino yang dikemudikan oleh LK. Mustafa dalam keadaan miring ke sebelah kanan dan berada di bahu Jalan pada jalur arah Majene ke Mamuju dengan bagian depan mobil menghadap ke arah selatan atau ke arah Majene sementara sepeda motor yang dikendarai oleh Lelaki Muh. Aco Khairun Nur yang berada di bahu jalan jalur arah ke Mamuju dengan posisi bagian depan sepeda motor menghadap ke utara atau ke Mamuju;
- Bahwa Saksi setelah itu melihat seorang lelaki terlentang di bahu jalan dalam keadaan tidak sadar dan tidak bergerak;
- Bahwa Saksi dan beberapa warga mengangkat Lelaki Muh. Aco Khairun Nur menuju ke sebuah Pustu yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi pada saat bersama beberapa warga mengangkat Lelaki Muh. Aco Khairun Nur mendapati Lelaki Muh. Aco Khairun Nur mengalami pendarahan pada bagian kepala dan dalam kondisi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. YAKUB ABU Bin (Alm) ABU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 06.30 WITA bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya Dusun Karema Selatan, Desa Tameroddo, Kecamatan Tameroddo, Kabupaten Majene antara mobil truk Hino warna hijau nomor polisi DP8683 CE yang beberapa saat setelah kejadian mengetahui dikemudikan oleh lelaki Mustafa menabrak sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi DC 3684 NA yang beberapa saat kemudian mengetahui dikendarai Lelaki Muh. Aco Khairun Nur;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sedang berada di belakang rumah saya yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menjelaskan mobil truk Hino warna hijau nomor polisi DP 8683 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa Mustafa bergerak dari arah Mamuju ke Majene sedangkan sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi DC 3684 NA

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn



yang dikendarai Lelaki Muh. Aco Khairun Nur bergerak dari arah Majene ke Mamuju;

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada saat sedang berada di belakang rumah mendengar suara warga yang ribut dari arah jalan depan rumah dan kemudian berlari menuju ke arah depan rumah tepatnya di pinggir jalan dan mendengar pembicaraan dari warga bahwa telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu lewat seseorang pengendara sepeda motor yang tidak ketahui identitasnya dan berkata kepada Saksi "meninggalki di sana";
- Bahwa Saksi setelah itu menuju ke lokasi yang dituju oleh pengendara sepeda motor tersebut yang berjarak sekitar 50 meter dan kemudian dari kejauhan melihat kerumunan warga di jalan;
- Bahwa Saksi setelah setiba di kerumunan warga melihat sebuah mobil truk mobil truk Hino yang dikemudikan oleh lelaki Mustafa yang berada di pinggir jalan jalur ke arah majene dalam keadaan miring di pinggir parit jalan dan posisi mobil truk tersebut mengarah ke arah Majene dan setelah itu melihat sebuah sepeda motor yang di sepeda motor yang dikendarai Lelaki Muh. Aco Khairun Nur yang dalam keadaan tergeletak pinggir jalan jalur arah Majene ke Mamuju tepatnya di arah belakang dari mobil truk yang dikendarai lelaki Mustafa;
- Bahwa Saksi dan setelah itu tidak jauh dari lokasi sepeda motor tersebut berada melihat beberapa warga mengangkat seseorang lelaki yang dalam keadaan tidak bergerak dan tidak sadarkan diri diangkat menuju ke Pustu yang tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi setelah itu bersama petugas kepolisian yang telah ada di lokasi kemudian mengevakuasi mobil truk yang dikemudikan oleh lelaki Mustafa dan pada saat evakuasi mobil truk yang dikemudikan lelaki Mustafa kemudian mengetahui bahwa pengemudi mobil truk yakni Mustafa dan seorang lainnya yakni penumpang dan keduanya mengamankan diri di rumah Kepala Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan benar seluruh keterangan yang diberikan pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam perkara kecelakaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kecelakaan yang terjadi antara mobil truk Hino warna hijau nomor polisi DP 8683 CE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan menabrak sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi DC 3684 NA yang dikendarai oleh korban Lelaki Muh. Aco Khairun Nur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Karema Selatan, Desa Tammeroddo, Kecamatan Tammeroddo, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Yunus pada awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 berangkat dari daerah Seppong Kabupaten Mamuju Utara sekitar pukul 17.00 WITA dengan menggunakan mobil truk Hino warna hijau nomor polisi DP 8683 CE yang awalnya dikemudikan oleh Saksi Yunus dengan tujuan daerah Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yunus kemudian singgah untuk istirahat di daerah Bakengkeng Kabupaten Mamuju sekitar pukul 03.00 WITA dini hari pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa pada saat berada di warung melihat Saksi Yunus telah berada di atas mobil dan duduk di kursi penumpang di depan sebelah kiri dalam kondisi tertidur;
- Bahwa Terdakwa setelah beristirahat kemudian berinisiatif untuk menggantikan Saksi Yunus untuk mengemudikan mobil truk dikarenakan Saksi Yunus tertidur;
- Bahwa Terdakwa selama perjalanan merasakan rasa ngantuk namun tetap memaksakan diri untuk mengemudikan mobil truk dengan tujuan akan beristirahat di Palipi Sendana;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan rasa ngantuk semakin kuat pada saat di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana hingga masuk ke wilayah Desa Karema yang secara tiba-tiba Terdakwa hilang pandangan dan kaget merasakan benturan keras terjadi pada mobil truk;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah benturan terjadi mengakibatkan truk bergerak miring ke arah kanan dan kembali merasakan benturan keras pada mobil seketika mobil berhenti;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menyadari truk dalam keadaan miring di sebuah parit pinggir jalan pada jalur kanan dan setelah melihat truk berada di samping kanan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yunus setelah itu langsung turun dari mobil dan melihat ke arah belakang mobil dan melihat beberapa orang warga berlari ke arah Terdakwa dan Saksi Yunus;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah ada seorang warga yang berkata sambil menunjuk ke arah belakang mobil bahwa "ada motor di sana" dan melihat sebuah sepeda motor dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah itu beberapa warga menuju ke arah sepeda motor tersebut dan salah Seorang warga berteriak ada orangnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yunus kemudian melihat seorang yang dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri yang berjarak sekitar 2 meter dari posisi sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yunus atas saran warga pergi mengamankan diri ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif menggantikan Saksi Yunus mengemudikan truk karena Terdakwa ingin segera tiba di rumah;
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan truk setelah istirahat di daerah Bakengkeng Kabupaten Mamuju karena kunci tergantung di lubang kunci kontak;
- Bahwa Saksi Yunus sepanjang truk dikemudikan oleh Terdakwa tidak terbangun dan Terdakwa juga tidak memberitahu Saksi Yunus ketika Terdakwa sudah merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia ketika sudah berada di rumah Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa telah datang ke rumah keluarga korban sebanyak 3 kali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truk dengan kecepatan sekitar 40 km/jam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan truk tertabrak di bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tammerodo Nomor 430/016/2021 tanggal 08 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Amalia S.A selaku dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pasien seorang laki-laki bernama MUHAMMAD ACO KHAIRUN NUR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. tampak ada benjolan dibagian tempo prontal dengan ukuran Panjang diameter 10 (sepuluh) cm
- b. tampak praktur regio oksipital ± 5 (lima) cm
- c. tampak luka memar regio clavicula dextra dengan ukuran Panjang luka ± 6 (enam) cm lebar $\pm 1,5$ (satu koma lima) cm
- d. Tampak hematoma pada supra orbita dextra
- e. Tampak otore pada regio tempo prontal dextra sinistra
- f. Tampak luka memar pada regio thorax dextra dengan ukuran panjang ± 4 (empat) cm lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) cm
- g. Tampak luka robek lengan dengan ukuran panjang ± 4 (empat) cm lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) cm
- h. Tampak luka lecet geser regio manus sinistra dengan ukuran panjang ± 1 (satu) cm lebar $\pm 0,5$ (nol koma lima) cm
- i. Tampak luka robek pada regio venter dextra dengan ukuran panjang ± 25 (dua puluh lima) cm lebar ± 15 (lima belas) cm
- j. Tampak luka lecet geser dan tekan pada regio genu dextra dengan ukuran ± 5 (lima) cm lebar ± 1 (satu) cm
- k. Tampak luka robek pada daerah tibia dextra dengan ukuran panjang luka ± 8 (delapan) cm lebar ± 3 (tiga) cm
- l. Tampak luka robek pada daerah tibia dextra dengan ukuran panjang luka ± 5 (lima) cm lebar ± 3 (tiga) cm
- m. Tampak luka lecet geser tekan dengan:
 - Panjang ± 30 (tiga puluh) cm lebar ± 3 (tiga) cm
 - Panjang ± 4 (empat) cm lebar 1 (satu) cm
- n. Tampak luka lecet geser tekan regio pedis dextra dengan panjang luka ± 1 (satu) cm lebar 0,5 (nol koma lima) cm.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 24 (dua puluh empat tahun) ini korban mengalami cedera berat pada kepala bagian belakang. Cedera tersebut telah mengakibatkan kematian pada korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truk Hino WU342R-HKMT JD3 (130HD) No. Pol DP 8683 CE, Nomor Rangka MJEC1JG43F5133516, Nomor Mesin W04DTRR31037 beserta kunci;
2. 1 (satu) Lembar STNK atas nama SURIANA No. Pol DP 8683 CE.;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 44 D/Xeon No.Pol.DC 3684 NA dengan No.Rangka MH344D003CK-357567 dan No.Mesin 44D-357390 beserta kunci;
4. 1 (satu) lembar STNK atas nama Ir.H.IQBAL NUR No.Pol. DC 3684 NA;
5. 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 1933-9705-000068 atas nama MUH. ACO KHAIRUN NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau dengan No. Pol DP 8683 CE pada saat menabrak sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi DC 3684 NA yang dikendarai oleh korban Lelaki Muhammad Aco Khairun Nur;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Karema Selatan, Desa Tammeroddo, Kecamatan Tammeroddo, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi Yunus yang terlebih dahulu mengemudikan truk pada saat berangkat dari daerah Seppong Kabupaten Mamuju Utara sekitar pukul 17.00 WITA pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 dan Terdakwa berada di kursi penumpang dengan tujuan daerah Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truk setelah selesai istirahat di daerah Bakengkeng Kabupaten Mamuju sekitar pukul 03.00 WITA dini hari pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sedangkan Saksi Yunus tidur di kursi penumpang truk;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan truk atas inisiatif sendiri agar cepat sampai di rumah;
- Bahwa Terdakwa selama perjalanan merasakan rasa ngantuk namun tetap memaksakan diri untuk mengemudikan mobil truk dengan tujuan akan beristirahat di Palipi Sendana dan rasa ngantuk semakin kuat pada saat di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana hingga masuk ke wilayah Desa Karema yang secara tiba-tiba Terdakwa hilang pandangan dan kaget merasakan benturan keras terjadi pada mobil truk;
- Bahwa setelah benturan terjadi mengakibatkan truk bergerak miring ke arah kanan dan pada benturan kedua mobil seketika mobil berhenti dengan keadaan miring di sebuah parit pinggir jalan pada jalur Majene ke Mamuju;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yunus setelah benturan turun dan melihat warga sekitar telah berdatangan dan di arah belakang truk sebuah sepeda



motor dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan dan seorang yang dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri yang berjarak sekitar 2 meter dari posisi sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan;

- Bahwa korban atas nama Muhammad Aco Khairun Nur berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tammerodo Nomor 430/016/2021 tanggal 08 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Amalia S.A meninggal dunia karena mengalami cedera berat pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban belum ada perdamaian tetapi Terdakwa telah mendatangi pihak korban sebanyak 3 kali dan pihak korban menginginkan perkara terus lanjut sesuai proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa “*Setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi “*Barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **MUSTAFA BIN (ALM) SABANG** yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor*”. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mengemudikan adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya). Bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Saksi Yunus yang terlebih dahulu mengemudikan truk pada saat berangkat dari daerah Seppong Kabupaten Mamuju Utara sekitar



pukul 17.00 WITA pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 dan Terdakwa berada di kursi penumpang dengan tujuan daerah Belawa Kabupaten Wajo. Bahwa Terdakwa mulai mengemudikan truk setelah selesai istirahat di daerah Bakengkeng Kabupaten Mamuju sekitar pukul 03.00 WITA dini hari pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 hingga kecelakaan terjadi sedangkan Saksi Yunus tidur di kursi penumpang truk, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas"*. Bahwa kelalaian merupakan suatu perbuatan yang disebabkan karena sikap yang kurang hati-hati atau lalai dan kurang memperhatikan terhadap akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Bahwa berdasarkan *Pasal 1 angka 24 dan angka 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau dengan No. Pol DP 8683 CE pada saat menabrak sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi DC 3684 NA yang dikendarai oleh korban Lelaki Muhammad Aco Khairun Nur pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Jalan Poros Majene Mamuju tepatnya di Dusun Karema Selatan, Desa Tammeroddo, Kecamatan Tammeroddo, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan truk dengan tujuan daerah Belawa Kabupaten Wajo merasakan rasa ngantuk namun tetap memaksakan diri untuk mengemudikan mobil truk dengan tujuan akan beristirahat di Palipi Sendana, Kabupaten Majene dan rasa ngantuk semakin kuat pada saat di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Bahwa Terdakwa setelah merasakan ngantuk berat tidak berhenti untuk istirahat atau membangunkan Saksi Yunus yang sedang tidur di samping Terdakwa dan tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat peristirahatan selanjutnya di Palipi Sendana, Kabupaten Majene. Bahwa Terdakwa dengan keadaan mengantuk mengemudikan truk hingga masuk ke wilayah Desa Karema, Kabupaten Majene dan secara tiba-tiba Terdakwa hilang pandangan dan kaget merasakan benturan keras terjadi pada mobil bagian depan sebelah kanan truk dan setelah



benturan terjadi mengakibatkan truk bergerak miring ke arah kanan dan pada benturan kedua mobil seketika mobil berhenti dengan keadaan miring di sebuah parit pinggir jalan pada jalur Majene ke Mamuju atau arah berlawanan dari arah datangnya truk (Mamuju ke Majene). Bahwa Terdakwa dan Saksi Yunus setelah benturan turun dan melihat warga sekitar telah berdatangan dan di arah belakang truk sebuah sepeda motor dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan dan seorang yang dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri yang berjarak sekitar 2 meter dari posisi sepeda motor yang tergeletak di pinggir jalan arah Majene ke Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah membuktikan Terdakwa telah melakukan kelalaian berupa tetap memaksakan diri mengemudikan truk dengan kondisi mengantuk dan mengemudikan truk tanpa memiliki SIM sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi DC 3684 NA yang dikendarai oleh korban Lelaki Muhammad Aco Khairun Nur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan akibat kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan karena ketidak hati-hatian terdakwa tersebut, seorang laki –laki bernama Muhammad Aco Khairun Nur meninggal dunia karena sepeda motor yang dikendarainya tertabrak truk yang dikemudikan oleh Terdakwa yang melaju dari arah Mamuju ke Majene;

Menimbang, bahwa korban atas nama Muhammad Aco Khairun Nur berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tammerodo Nomor 430/016/2021 tanggal 08 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rizky Amalia S.A meninggal dunia karena mengalami cedera berat pada kepala bagian belakang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembenar dan pemaaf pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truk Hino WU342R-HKMT JD3 (130HD) No. Pol DP 8683 CE, Nomor Rangka MJEC1JG43F5133516, Nomor Mesin W04DTRR31037 beserta kunci;
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama SURIANA No.Pol DP 8683 CE.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Muh. Akmal Bin Alm. Tjendrawasih yang sehari-hari digunakan untuk mencari nafkah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muh. Akmal Bin Alm. Tjendrawasih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 44 D/Xeon No.Pol.DC 3684 NA dengan No.Rangka MH344D003CK-357567 dan No.Mesin 44D-357390 beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Ir.H.IQBAL NUR No.Pol. DC 3684 NA;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 1933-9705-000068 atas nama MUH. ACO KHAIRUN NUR;

yang telah disita dari Ir. H. Iqbal Nur Bin (Alm) H. M. As'ad Nur, maka dikembalikan kepada Ir. H. Iqbal Nur Bin (Alm) H. M. As'ad Nur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Muhammad Aco Khairun Nur meninggal dunia;
- Terdakwa belum dimaafkan oleh pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA MUSTAFA BIN (ALM) SABANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truk Hino WU342R-HKMT JD3 (130HD) No. Pol DP 8683 CE, Nomor Rangka MJEC1JG43F5133516, Nomor Mesin W04DTRR31037 beserta kunci;
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama SURIANA No.Pol DP 8683 CE.;**Dikembalikan kepada Saksi Muh. Akmal Bin Alm. Tjendrawasih;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha 44 D/Xeon No.Pol.DC 3684 NA dengan No.Rangka MH344D003CK-357567 dan No.Mesin 44D-357390 beserta kunci;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK atas nama Ir.H.IQBAL NUR No.Pol. DC 3684 NA;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor : 1933-9705-000068 atas nama MUH. ACO KHAIRUN NUR;

Dikembalikan kepada Ir. H. Iqbal Nur Bin (Alm) H. M. As'ad Nur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)